



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Peterson Sine
2. Tempat lahir : Dili
3. Umur/Tanggal lahir : 34/16 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kedondong No. 16 Rt.05 Rw.02 Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hendra Peterson Sine ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Biyante, S.H & Rekan, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Untung Surapati RT.003/RW.001, Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/B&R/Pid-PN//2024/SKK tertanggal 5

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 4 Januari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 180/Pid.B/2023/PN Kpg tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2023/PN Kpg tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA PETERSON SINE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan sakit atau luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HENDRA PETERSON SINE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar meringankan hukuman Terdakwa karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Hendra Peterson Sine, pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Kupang Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan sakit atau luka**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bermula pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 15.00 wita datang seseorang tidak dikenal dengan tujuan mengantar surat dari Dinas Perhubungan Kota Kupang kemudian setelah saksi korban Joni Mita membaca surat tersebut ternyata surat tersebut tidak ada cap dari kantor Dinas Perhubungan Kota Kupang dan dalam isi surat tersebut saksi korban tunggakan pembayaran retribusi parkir di wilayah Jalan Palapa depan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 08.45 wita saksi korban Joni Mita pergi menuju ke kantor Dinas Perhubungan Kota Kupang yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan tujuan mengklarifikasi isi surat yang saksi korban terima dan setelah sampai di kantor Dinas Perhubungan Kota Kupang saksi korban bertemu dengan Kadis Dinas Perhubungan Kota Kupang di halaman kantor kemudian saksi korban dibawa keruangan Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang dan pada saat didalam ruangan tersebut Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang menjelaskan bahwa saksi korban memiliki tunggakan pembayaran retribusi parkir sejumlah Rp. 624.000,- (Enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) setelah mendengar penjelasan Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang kemudian saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban sudah membayar lunas di BANK NTT sambil saksi korban menunjukkan bukti pembayaran retribusi.
- Kemudian setelah dari ruangan Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang saksi dibawa ke ruangan saksi Bartolomeus Geru dengan tujuan untuk menandatangani surat kontrak lanjutan dan pada saat di dalam ruangan saksi Bartolomeus Geru telah ada saksi Sherly Laura Lak'apu selanjutnya tidak lama kemudian tiba-tiba datang terdakwa Hendra Peterson Sine dari belakang saksi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Kpg



korban dengan mengatakan "lu main potong-potong sa... nanti beta dapat lu... lu liat" kemudian saksi korban melihat kearah terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul saksi korban hingga mengenai mulut bagian kanan saksi korban kemudian saksi korban berdiri dan terdakwa mengangkat kursi kayu dengan kedua tangannya langsung mengarahkan kearah saksi korban hingga mengenai bahu kanan selanjutnya saksi Sherly Laura Lak'apu berteriak kearah terdakwa dengan mengatakan "Hendra cukup sudah" kemudian saksi Bartolomeus Geru langsung membawa terdakwa keluar dari ruangan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Joni Mita mengalami Luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/211/IV/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 4 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Carolina A. Maing selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan memar berwarna merah keunguan pada mulut sisi dalam, memar kemerahan pada punggung sisi kanan dan memar kemerahan pada tungkai tungkai atas kaki kanan akibat kekerasan tumpul dan akibat luka-luka tersebut dapat menghambat saksi korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JONI MITA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa masalah yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi adalah masalah penganiyaan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 sekitar 09.00 WITA dalam ruangan Kabid Dinas Perhubungan Kota Kupang yang beralamat di Kelurahan Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
 - Bahwa sebelumnya pada tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi menerima surat dari Dinas Perhubungan Kota Kupang, dan setelah Saksi membaca surat tersebut ternyata ada kejanggalan karena surat tersebut tidak ada cap dari Dinas Perhubungan yang menyatakan Saksi ada tunggakan pembayaran retribusi parkir di wilayah jalan Palapa depan kantor Pengadilan.
 - Bahwa pada tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 08.45 WITA, Saksi ke kantor Dinas Perhubungan Kota Kupang untuk klarifikasi isi surat tersebut. Pada saat itu Saksi bertemu dengan Kadis Dinas Perhubungan Kota Kupang di halaman kantor

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi menyampaikan maksud kedatangan Saksi, lalu Saksi diajak ke dalam ruangan Kadis dan pada saat di dalam ruangan Kadis menjelaskan bahwa Saksi ada tunggakan pembayaran retribusi parkir sejumlah Rp624.000,00 (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), kemudian Saksi menjelaskan bahwa Saksi sudah membayar lunas di BANK NTT dan menunjukkan bukti pembayaran. Setelah mendengarkan keterangan Saksi, lalu Pak Kadis memanggil staf untuk memanggil Pak Kabid dan ibu Sekertaris dan kami berbicara tentang tunggakan dimaksud dan akhirnya Pak Kadis meminta maaf karena ada kesalahan/kurang komunikasi dan tidak teliti dengan baik. Selanjutnya Pak Kadis menyuruh ibu Sekertaris memperpanjang kontrak Saksi namun ibu Sekertaris mengatakan bahwa kami sudah mengalihkan kontrak pengelola ke orang lain, namun Pak Kadis mengatakan "orang sudah bayar dan ada bukti" jadi Saksi disuruh untuk menandatangani surat kontrak lanjutan di ruangan Pak Kabid. Lalu Saksi, Pak Kabid dan Ibu Sekertaris ke ruangan Pak Kabid dan setelah sampai di dalam ruangan, Saksi duduk berhadapan dengan Pak Kabid dan ibu Sekertaris duduk di sebelah kiri Saksi dan kami berbicara tentang perpanjangan kontrak parkir. Pada saat itu datang Terdakwa dari belakang Saksi dan mengatakan "lu main potong-potong sa... nanti beta dapat lu...lu liat" kemudian Saksi melihat ke arah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung memukul Saksi dengan tangan kanan yang terkepal dan mengenai mulut Saksi bagian kanan, kemudian Saksi berdiri dan Terdakwa mengangkat kursi kayu yang Saksi duduk dengan dua tangan dan memukul Saksi mengenai bahu kanan, setelah itu ibu Sekertaris mengatakan "Hendra cukup sudah" setelah itu Terdakwa maju ke arah Saksi dan menendang Saksi dengan kaki kanan dan mengenai paha kanan Saksi. Kemudian Pak Kabid memegang Terdakwa dan membawa Terdakwa keluar dari ruangan, setelah agak aman selanjutnya Saksi pamit pulang dan karena merasa pusing lalu Saksi menelepon keluarga untuk menjemput Saksi dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi karena sebelumnya juga antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah bapa-apa ;
- Bahwa setelah peristiwa ini dari keluarga Terdakwa tidak ada permintaan maaf ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka di bibir atas dan bawah bagian kanan, bahu bagian kanan luka dan memar dan paha bagian kanan juga memar namun tidak menginap dirumah saksi hanya rawat jalan saja dan membeli obat seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut menghambat aktifitas Saksi sehari-hari karena sakit selama 6 (enam) hari dan Saksi sakit saat makan karena luka di mulut;
- Bahwa setelah Saksi melapor ke Polisi ada dari pengacara Terdakwa yang datang dan mengatakan agar berdamai dan ada seorang perempuan bernama Yelin Haba datang menyuruh Saksi untuk berdamai, namun tidak ada keluarga Terdakwa yang datang untuk meminta maaf pada Saksi ;
- Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan terbuka dan bukan terkepal dan Terdakwa tidak memukul saksi korban menggunakan kursi kayu namun kursi tersebut terdorong saat Terdakwa bangun memukul korban serta Terdakwa tidak menendang saksi korban;

2. SHERLY LAURA LAK'APU bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 sekitar 09.00 WITA dalam ruangan Kabid Dinas Perhubungan Kota Kupang yang beralamat di Kelurahan Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa kepada Saksi korban ;
- Bahwa awalnya awalnya Saksi dan Pak Kabid dipanggil oleh pak Kadis Perhubungan untuk menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi tentang lahan parkir dan meminta kepada Saksi untuk diselesaikan di ruangan Kabid Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, sehingga kami pun bersama-sama pergi ke ruangan Kabid, saat itu di dalam ruangan ada Pak Kabid Bartolomeus Geru ;
- Bahwa Saksi yang menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana serta Terdakwa yang bertugas sebagai petugas pengawas di lapangan yang mengawasi jalannya pelaksanaan pengelolaan lahan parkir serta korban JONI MITA, namun dalam proses penyelesaian tersebut korban JONI MITA tidak terima terkait surat yang diterimanya dari Kantor Dinas Perhubungan Kota Kupang dan selalu menyanggah pembicaraan kami sehingga terjadi perdebatan antara Saksi dengan korban Joni Mita, karena melihat telah terjadi perdebatan maka Terdakwa langsung memukul korban 1 (satu) kali mengenai pipi kanan Joni Mita dengan menggunakan tangannya dan saksi Joni Mita pun sempat menarik tangan Terdakwa, sehingga pada saat itu terjadi saling dorong mendorong antara Terdakwa dan Korban Joni Mita, melihat kejadian tersebut Saksi pun langsung menarik Korban dan Pak Kabid langsung menarik Terdakwa dengan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Kpg



maksud agar memisahkan mereka berdua, dan Pak Kabid langsung membawa Terdakwa keluar dari ruangan tersebut, hanya Saksi dengan Korban yang tetap tinggal di ruangan tersebut, dan pada saat itu Korban sempat berkata bahwa dirinya pusing, sehingga Saksi menyuruh Korban untuk duduk sambil menyuruh staf Saksi agar membawakan air minum untuk Korban ;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul korban menggunakan kursi kayu dan menendang korban ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi ;

3. BARTOLOMEUS GERU dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban dan kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 sekitar 09.00 WITA dalam ruangan Saksi selaku Kabid pada Dinas Perhubungan Kota Kupang yang beralamat di Kelurahan Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;

- Bahwa awalnya Saksi dan Sekertaris Ibu Sherly dipanggil oleh pak Kadis Perhubungan untuk menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi tentang lahan parkir dan meminta Saksi untuk diselesaikan di ruangan Saksi selaku Kabid Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, sehingga kami pun bersama-sama pergi ke ruangan Saksi, saat itu di dalam ruangan ada Saksi, ibu Sherly yang menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasaranan serta Terdakwa yang bertugas sebagai petugas pengawas di lapangan yang mengawasi jalannya pelaksanaan pengelolaan lahan parkir serta korban, namun dalam proses penyelesaian tersebut korban tidak terima terkait surat yang diterimanya dari Kantor Dinas Perhubungan Kota Kupang dan selalu menyanggah pembicaraan kami sehingga Terdakwa langsung memukul korban 1 (satu) kali mengenai pipi kanan korban dengan menggunakan tangannya dan Korban pun sempat menarik tangan Terdakwa, sehingga pada saat itu terjadi saling dorong mendorong antara Terdakwa dan Korban, melihat kejadian tersebut Saksi pun langsung menarik Terdakwa dan Ibu Sherly menarik Korban, lalu Saksi langsung membawa Terdakwa keluar dari ruangan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa memukul korban menggunakan kursi kayu dan menendang korban ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Kpg



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal tanggal 4 April 2023 sekitar 09.00 WITA dalam ruangan Kabid Dinas Perhubungan Kota Kupang yang beralamat di Kelurahan Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang Terdakwa memukul Korban Joni Mita ;
- Bahwa kejadiannya bermula saat korban datang ke kantor karena tidak terima di PHK oleh Dinas Perhubungan tentang lahan parkir di depan kantor Pengadilan. ;
- Bahwa saat itu korban datang menghadap Kadis Perhubungan dan Pak Kadis meminta untuk diselesaikan di ruangan Pak Kabid Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, sehingga kami pun bersama-sama pergi ke ruangan Pak Kabid yaitu Pak Kabid, Ibu Sherly, Terdakwa sebagai petugas pengawas di lapangan yang mengawasi jalannya pelaksanaan pengelolaan lahan parkir ;
- Bahwa saat di dalam ruangan Pak Kabid kami membicarakan tentang lahan parkir, namun dalam proses penyelesaian tersebut Korban tidak terima terkait surat yang diterimanya dari Kantor Dinas Perhubungan Kota Kupang dan selalu menyanggah pembicaraan kami sehingga Terdakwa langsung memukul korban 1 (satu) kali mengenai pipi kanan Korban dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka dan saat itu terjadi saling dorong mendorong antara Terdakwa dengan Korban ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Pak Kabid langsung menarik Terdakwa dan Saksi Sherly menarik Korban, lalu Pak Kabid langsung membawa Terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan tak lama kemudian korban juga keluar dari ruangan tersebut;
- Bahwa Terdakw memukul Korban karena korban selalu menyanggah pembicaraan kami dan tidak mau menyetor hasil pungutan parkir ke Piter Bait selaku pihak ketiga yang mengelola parkir kuliner di depan Pengadilan Negeri Kupang, dan pada saat Terdakwa serta pimpinan menjelaskan agar korban harus menyetor ke Piter Bait, baru Piter Bait menyetor ke Kantor Perhubungan namun korban bersikeras tidak mau dan bertindak sebagai pihak ketiga yang menyebabkan Terdakwa emosi dan memukul korban;
- Bahwa Terdakwa hanya memukul dengan tangan terbuka saja tidak menggunakan tangan terkepal dan juga tidak memukul dengan menggunakan kursi apalagi menendang Korban ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa memukul Korban terdakwa tidak melihat ada darah pada mulut Korban ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Korban Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : B/211/IV/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 4 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Carolina A. Maing selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan memar berwarna merah keunguan pada mulut sisi dalam, memar kemerahan pada punggung sisi kanan dan memar kemerahan pada tungkai atas kaki kanan akibat kekerasan tumpul dan akibat luka-luka tersebut dapat menghambat saksi korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal tanggal 4 April 2023 sekitar 09.00 WITA dalam ruangan Kabid Dinas Perhubungan Kota Kupang yang beralamat di Kelurahan Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Joni Mita
- Bahwa Korban Joni Mita dianiaya saat sedang berbicara dengan Kabid Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Sekretarisnya Saksi Serly karena sebelumnya Terdakwa yang adalah tukang parkir yang telah di PHK karena dianggap tidak menyetor atau menunggak setoran pembayaran lahan parkir akan tetapi Terdakwa sudah membayar melalui Bank NTT sebagaimana mestinya namun Terdakwa tetap ngotot untuk membayar melalui pihak ketiga kemudian disetorkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saat sedang bantah membantah akhirnya Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan yang terkepal ke mulut Korban, lalu mengangkat kursi dan mengayunkan kursi tersebut ke punggung sebelah kanan Korban lalu menedang Korban dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai tungkai atas kaki kanan Korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami keskitan dan memar sehingga menghambat aktifitas Korban sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Kpg



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu **Hendra Peterson Sine** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **Hendra Peterson Sine** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang bahwa mengenai penganiayaan dalam pasal 351 KUHP tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak rasa sakit, atau luka sehingga rasa sakit tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, sehingga berdasarkan pengertian tersebut diatas maka dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni pada hari Selasa tanggal tanggal 4 April 2023 sekitar 09.00 WITA dalam ruangan Kabid Dinas Perhubungan Kota Kupang yang beralamat di Kelurahan Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Joni Mita ;

Menimbang bahwa Korban Joni Mita dianiaya saat sedang berbicara dengan Kabid Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Sekretarisnya Saksi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serly karena sebelumnya Terdakwa yang adalah tukang parkir yang telah di PHK karena dianggap tidak menyetor atau menunggak setoran pembayaran lahan parkir akan tetapi Terdakwa sudah membayar melalui Bank NTT sebagaimana mestinya namun Terdakwa tetap ngotot untuk membayar melalui pihak ketiga kemudian disetorkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa saat sedang bantah membantah akhirnya Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan yang terkepal ke mulut Korban, lalu mengangkat kursi dan mengayunkan kursi tersebut ke punggung sebelah kanan Korban lalu menendang Korban dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai tungkai atas kaki kanan Korban sehingga akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami keskitan dan memar sehingga menghambat aktifitas Korban sehari-hari ;

Menimbang bahwa walaupun dalam persidangan Terdakwa membantah keterangan Saksi korban, namun berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : B/211/IV/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 4 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Carolina A. Maing selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan memar berwarna merah keunguan pada mulut sisi dalam, memar kemerahan pada punggung sisi kanan dan memar kemerahan pada tungkai atas kaki kanan akibat kekerasan tumpul dan akibat luka-luka tersebut dapat menghambat saksi korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari sehingga bantahan Terdakwa terbantahkan dengan hasil visum tersebut ;

Menimbang bahwa dipersidangan para Saksi yakni Saksi Bertolomeus dan Saksi Sherly menerangkan bahwa para Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kursi dan juga tidak melihat Terdakwa menendang Korban akan tetapi tidak melihat bukan berarti peristiwa tersebut tidak ada sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur inipun menurut Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim selalu berpedoman pada rasa keadilan masyarakat disatu pihak dan kepada tingkat atau kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami kesakitan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1)KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Peterson Sine** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiyaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, oleh kami,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Florence Katerina, S.H., M.H., dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emellya Rohi Kana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Rindaya Sitompul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Florence Katerina, S.H., M.H. Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

EMELLYA ROHI KANA, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Kpg